

**PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DALAM PENEGAKAN HUKUM CYBERCRIME**

**Syamsul Arifin**

Magister Ilmu Hukum,  
Universitas Dr. Soetomo,  
[syamsularifinkplp07@gmail.com](mailto:syamsularifinkplp07@gmail.com);

**M. Syahrul Borman**

Magister Ilmu Hukum,  
Universitas Dr. Soetomo

**Nur Handayati**

Magister Ilmu Hukum,  
Universitas Dr. Soetomo

**Dudik Djaja Sidarta**

Magister Ilmu Hukum,  
Universitas Dr. Soetomo

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami kebijakan regulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini dalam menangani cyber crime, menganalisa dan menggambarkan kebijakan regulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi dalam menangani kasus cyber crime di masa yang akan datang, mengetahui dan meneliti apa saja kasus cyber crime yang pernah terjadi di Indonesia yang memiliki dan yang tidak memiliki ketentuan hukumnya, serta dapat mengetahui efektivitas peran virtual police dalam menangani tindakan masyarakat yang berpotensi melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif karena fokus kajian berdasarkan pada doktrin melalui analisis kaidah hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam berbagai putusan pengadilan dengan menggunakan bahan penelitian yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum dalam penanggulangan cyber crime di Indonesia belum dilaksanakan secara optimal. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi penegakan hukum terhadap cyber crimes meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, dan faktor masyarakat. Kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan dalam dunia maya harus terus diharmonisasikan seiring maraknya kejahatan di dunia cyber yang semakin canggih. Pentingnya kesadaran masyarakat untuk mencapai tujuan selain upaya dari kepolisian dalam menanggulangi cyber crime.

**Kata Kunci :** *polisi virtual, hukum pidana, kejahatan siber*

### **ABSTRACT**

The purpose of this research is to understand the policy of criminal law regulation against information technology crimes at this time in dealing with cyber crime, analyze and describe the policy of criminal law regulations against technological crimes in dealing with cyber crime cases in the future, find out and research anything cyber crime cases that have occurred in Indonesia that have and do not have legal provisions, and can find out the effectiveness or the virtual police role in dealing with public actions that have the potential to violate the Law on Information and Electronic Transaction. The research method used in this study is normative law because the focus of the study is based on doctrine through analysis of legal rules found in law and regulations or in various court decisions using primary, secondary, and tertiary research materials. The result of this research that can be used as a conclusion in this research is that law enforcement in overcoming cyber crime in Indonesia has not been implemented optimally. Factors that will affect law facilities in law enforcement and community factors. The policy of criminalizing acts in cyberspace must continue to be harmonized with the rise of crime in the increasingly sophisticated cyber world. The importance of public awareness to achieve goals other than efforts of the police in tackling cyber crime.

**Keyword :** *virtual police, criminal law, cyber crime*

#### **A. PENDAHULUAN**

Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer. Dampak negatif dapat di timbulkan apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang di sengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.

Usaha mewujudkan cita-cita hukum (*rechtseide*) untuk mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan hukum pidana tidak satu-satunya cara yang memiliki peran paling strategis. Dikatakan demikian karena hukum pidana hanya sebagai salah satu dari sarana kontrol masyarakat (*social*).

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderles*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan yang berlangsung demikian cepat. Teknologi dan informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir yang di kenal dengan hukum *Cyber*, yang diambil dari kata *Cyber law* adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. <sup>2</sup>Istilah lain yang digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law Of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat

kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis *virtual*. Istilah hukum ini di gunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa *cyber* jika diidentikan dengan “*Dunia Maya*” akan cukup menghadapi persoalan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai “*maya*”, sesuatu yang tidak terlihat semu.

Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *cyberspace*, *pertama* adalah pendekatan teknologi, *kedua* pendekatan sosial budaya-etika, dan *ketiga* pendekatan hukum. Untuk mengatasi keamanan gangguan pendekatan teknologi sifatnya mutlak di lakukan, sebab tanpa suatu pengamanan jaringan akan sangat mudah disusupi, diintersepsi, atau di akses secara ilegal tanpa hak.

Melihat fakta hukum sebagaimana yang ada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah di salah gunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga *Cyber crime* yang terjadi dapat di lakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah sebagai sistem pembuktiannya. Dikatakan teramat penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar membenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, di samping perbuatannya dapat di persalahkan atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga perbuatan mana di dukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat di pertanggung jawabkan (unsur kesalahan). Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP) kita, yakni sebagaimana di rumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP “Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali” atau dalam istilah lain dapat dikenal, “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Bertolak dari dasar membenaran sebagaimana diuraikan di atas, bila di kaitkan *Cyber Crime*, maka unsur membuktikan dengan kekuatan alat bukti yang sah dalam acara hukum pidana merupakan masalah yang tidak kalah pentingnya untuk diantisipasi di samping unsur kesalahan dan adanya perbuatan pidana. Akhirnya dengan melihat pentingnya persoalan pembuktian dalam *Cyber Crime*, tulisan ini hendak mendeskripsikan pembahasan dalam fokus masalah Hukum Pembuktian terhadap *Cyber Crime* dalam hukum Pidana Indonesia.

Oleh karena alasan-alasan tersebut di atas, bagaimana pembuktian dalam *Cyber Crime* cukup sulit dilakukan mengingat, bahwa hukum yang mengatur masalah ini masih banyak cacat hukum yang dapat oleh para pelaku *Cyber Crime* untuk lepas dari peroses pemidanaan.

Hal ini dapat di lihat dari jumlah kasus yang masuk di Kejaksaan berkenaan dengan permasalahan *cyber crime* ataupun kasus yang berkenaan dengan UU ITE masih kurang. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan H.Arifuddin Sakka,SH,. Selaku jaksa di Kantor Kejaksaan Negeri Makassar bahwa kasus *cyber crime* yang masuk masih dalam proses pembuatan dakwaan dari kasus di Polres kota besar Makassar, dengan Berkas Perkara nomor :37/II/2011/Reskrim.

Bentuk-bentuk *Cyber Crime* pada umumnya yang di kenal dalam masyarakat di bedakan menjadi 3 (tiga) kualifikasi umum, yaitu :

1. Kejahatan dunia Maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer
2. Kejahatan dunia maya yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan
3. Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan isi atau muatan<sup>4</sup>

Kegiatan *Cyber* meskipun bersifat virtual dapat di kategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang *Cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk dikategorikan sesuatu dengan ukuran dalam kualifikasi hukum konvensional untuk di jadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini di tempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lepas dari jerat hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subyek pelakunya harus di kualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana satu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan sosial itu sendiri, yakni bagaimana mewujudkan keadilan hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Selain itu, perkembangan hukum di Indonesia terkesan lambat, karena hukum hanya akan berkembang setelah ada bentuk kejahatan baru. Jadi hukum di Indonesia tidak ada kecenderungan yang mengarah pada usaha preventif atau pencegahan, melainkan usaha penyelesaiannya setelah terjadi suatu akibat hukum. Walaupun begitu, proses perkembangan hukum tersebut masih harus mengikuti proses yang sangat panjang, dan dapat dikatakan, setelah negara menderita kerugian yang cukup besar, hukum tersebut baru di sahkan.

Kebijakan hukum nasional kita yang kurang bisa mengikuti perkembangan kemajuan teknologi tersebut, justru akan mendorong timbulnya kejahatan- kejahatan baru dalam masyarakat yang belum dapat di jerat dengan menggunakan hukum yang lama. Padahal negara sudah mengalami kerugian yang sangat besar, namun tidak ada tindakan yang cukup cepat dari para pembuat hukum di Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut.

Fenomena *cyber crime* memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. *Cyber crime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial sehingga menyulitkan penyidik serta menentukan wilayah hukum penyidik mana yang bisa melakukan penyidikan.

Di tambah lagi tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global *internet*, semua negara yang melakukan kegiatan *internet* hampir pasti akan terkena imbas perkembangan *cybercrime* ini.

## **B. METODE PENELITIAN**

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan suatu faktor yang penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode merupakan cara utama yang akan digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang dihadapi, akan tetapi dengan mengadakan klarifikasi yang didasarkan pada pengalaman dapat ditentukan jenis metode penelitian. Pengertian metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir dengan baik sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam usaha penulis memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi, penulis menggunakan metode penelitian empiris deskriptif. Penelitian empiris deskriptif merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian hukum ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum deskriptif (*empiris*) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum dalam hal ini adalah mengenai peran penyidik Polri dalam proses pembuktian Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang digunakan dengan melacak pada perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah agar setiap tindakan yang diambil mempunyai atau memiliki dasar hukum.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Langkah-Langkah Penyidik Polri Dalam Mengungkap Kasus Cyber Crime**

Dalam proses penyidikan, peran penyidik sangat penting. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 6 ayat (1) penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan atau interogasi
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- i. Penyitaan

- j. Penyampingan perkara
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dalam hal penyidikan terdapat tahap penindakan yang merupakan tahap penyidikan dimana dimulai dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa “pelanggaran” terhadap hak-hak asasi manusia.

Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana(pasal 106,108 KUHAP).

Wewenang dari penyidik yang disebutkan dalam pasal 7 KUHAP, yaitu :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. melakukan pengungkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. mengadakan penghentian penyidikan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Dari hasil penelitian dan pengumpulan data yang berusaha di himpun oleh penulis dari lokasi penelitian. Kasus *Cyber Crime* maupun kasus yang berkaitan dengan Undang-undang ITE yang di tangani Polrestabes Makassar sejak undang-undang tersebut disahkan pada tahun 2008 hingga 2011, penulis belum mendapati kasus kejahatan dunia maya atau yang berkaitan dengan Undang-undang ITE selain kasus Pembobolan Bank CIMB Niaga cabang Makassar, sebagaimana di sampaikan oleh Yohanis Tassa pegawai arsip bagian Reskrim Polrestabes makassar.<sup>52</sup>

Seperti halnya yang di beritakan Media Tribunnews.com. Bahwa, para korban website palsu internet [www.onlinestore99.com](http://www.onlinestore99.com) mengeluhkan kinerja aparat terkait yang lambat menangani kasus tersebut. Meski Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) sudah diberlakukan, namun para pelaku kejahatan di dunia maya masih tetap merajalela dan gencar melancarkan aksinya.<sup>53</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa peranan Penyidik Polri di wilayah kota Makassar belum bisa mengantisipasi dan mengatasi Kejahatan Dunia Maya yang berkembang pesat di masyarakat, sehingga pelaku kejahatan ini masih banyak dapat leluasa dalam menjalankan aksinya, kemampuan penyidik Polri

dalam bidang Informasi dan Teknologi yang masih kurang, hal ini dapat dilihat dari sulitnya penulis menginput data dari Polrestabes Makassar.

Kasus BANK CIMB Niaga cabang Makassar dapat di kategorikan kejahatan dunia maya di karenakan kejahatan tersebut telah melakukan gangguan terhadap data (*data interferenece*), sebagaimana yang penulis jelaskan pada bab tinjauan pustaka sebelumnya, bahwa *data interference* di atur dalam Pasal 32 UU ITE yang dijelaskan oleh ahli ITE, SUKRAINI FITRI, SH selaku ahli yang di panggil oleh Polrestabes Makassar guna dimintai keterangannya, menjelaskan bahwa pasal 32 UU ITE dimaksudkan untuk melindungi ketersediaan, kerahasiaan, keutuhan(integritas) data dengan melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan gangguan terhadap data dan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik yang merupakan Informasi atau Dokumen yang bersifat sensitif atau rahasia atau memiliki nilai ekonomis.

Kasus Bank CIMB Niaga tersebut, merupakan kasus yang dilakukan oleh pelaku dikarenakan akses ke jaringan dan informasi Bank tersebut yang sangat mudah di masuki dan dimanipulasi oleh pelaku kejahatan tersebut. Hal ini disebabkan pelaku merupakan karyawan di Bank CIMB Niaga yang dimaksud, sehingga pelaku yang bernama Rulli, SE bin Jufri, berusia 30 tahun dan beralamat di jalan Zebra No.11 makassar ini mampu dengan mudah mengakses informasi nasabah, terlebih lagi ketidak hati-hatian nasabah dalam memberikan informasi dengan memeritahukan kepada pelaku mengenai nomor pin ATM miliknya.

Perbuatan pelaku yaitu saudara Rulli terungkap setelah salah satu nasabah yakni H.Ibrahim Bonro, SH., MH komplain dananya berkurang dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata pemindahbukuan dana rekening H.Ibrahim Bonro dilakukan oleh terdakwa Rully, Se Bin Jufri bersama Lk. Rudy Guiwan Bin Yusran Guiwan (diajukan dalam berkas tersendiri) yang mana Lk. Rudy Guiwan Bin Yusran Guiwan sebelumnya menginformasikan kepada pelaku Nomor PIN ATM H.Ibrahim Bonro, SH, MH yang diketahuinya pada saat anak dari H.Ibrahim Bonro, SH, MH yakni saksi Ir. Abd.Hafid Bin Ibrahim Bonro gagal melakukan transaksi di ATM CIMB Niaga Kakatua, sehingga Lk. Rudy Guiwan Bin Yusran Guiwan yang pada saat itu sedang bertugas langsung membantu dan tanpa sadar Ir. Abd.Hafid Bin Ibrahim Bonro menyebutkan nomor PIN dari ATM yakni 101010, setelah itu pelaku Rully, Se Bin Jufri bersama Lk. Rudy Guiwan Bin Yusran Guiwan melakukan registrasi sebagai pengguna CIMB CLIKS dan setelah teregistrasi maka pelaku menghubungi saksi Rabiah Al Adawiyah bagian *Customer Service* dan mengaku sebagai H. Ibrahim Bonro, SH, MH, untuk dilakukan perubahan nomor hand phone milik H. Ibrahim Bonro, SH, MH dari 08124180014 menjadi nomor 08525145445 dan setelah nomor handphone berubah maka pelaku Rully, Se Bin Jufri, melakukan transaksi dengan memindahbukukan ke rekening fiktif penampungan yang dibuat oleh Lk.AWI (DPO) yang berada di Jakarta. Adapun rekening atas nama H. Ibrahim Bonro, SH., MH yang dananya berhasil dipindah bukukan oleh pelaku adalah sebesar Rp.185.000.000, (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Rully, Se Bin Jufri berhasil membobol dan memindahkan dana rekening H. Ibrahim Bonro, SH., MH kemudian pelaku Rully, SE Bin Jufri kembali membuka data nasabah sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima), 209 (dua ratus sembilan) nasabah tersebut oleh pelaku Rully, Se Bin Jufri didaftarkan ke CIMB CLIKS pada Website CIMB Niaga, [www.Cimbcliks.co.id](http://www.Cimbcliks.co.id) namun yang berhasil terdaftar hanya 17 (tujuh belas) nasabah, dari 17 nasabah hanya 3 nasabah yang berhasil pelaku ubah nomor handphonenya, adapun cara terdakwa mengubah nomor handphone Sdri. Lily herawaty dan Sdri. Yoyop Sutarya dengan menghubungi call centre setelah tersambung terdakwa Rully, Se Bin Jufri mengaku sebagai Lily Herawaty dan Yoyop Sutarya dan meminta operator call centre CIMB Niaga 14041 untuk dilakukan perubahan nomor handphone untuk saudari Lily Herawaty dari 0816194605 menjadi 082195771172 pada tanggal 21 September 2010 sedangkan untuk saudara Yoyop Sutarya dari 081383282246 menjadi 082187908386 pada tanggal 14 Desember 2010, dengan alasan yang sama yakni selalu dihubungi oleh penawaran produk asuransi dan kartu kredit, sedangkan No. PIN ATM dan Lily Herawaty dan saksi Yoyop Sutarya terdakwa memperoleh dengan mengacak dan menduga-duga saja.

Dari tiga rekening tersebut yang berhasil dibobol atau dipindahkan dananya ada 2 rekening yaitu atas nama Lily Herawaty dan Yoyop Sutarya dengan cara dana yang ada di kedua rekening tersebut dipindahkan ke rekening penampungan fiktif yang di buat oleh Lk. Awi (DPO) yang berada di Jakarta.

Adapun rekening atas nama Lily Herawaty yang berhasil di pindahbukukan oleh pelaku adalah sebesar Rp. 200.750.000 (dua ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan atas nama Yoyop Sutarya yang dipindahbukukan oleh pelaku sebesar Rp.86.675.000 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, atas dana nasaah yang telah dipindahbukukan oleh pelaku tersebut ke rekening fiktif telah diganti oleh Bank CIMB Niaga, sehingga Bank tersebut menderita kerugian sebesar Rp. 472.425.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu).

Hal diatas berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik terhadap saksi-saksi Dan juga barang bukti berupa:

a. Saksi-saksi :

- 1) Ronny Stefan Sangadi, SH
- 2) Dra. Betty Wirdianti, EC
- 3) Arni Haerani, SE
- 4) H. Ibrahim Bonro, SH., MH
- 5) Rabiya Aladawiyah, SE

b. Barang bukti :

- 1) Uang tunai sebesar Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah ) yag terdiri dari pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu upiah) sebanyak 800 ( Delapa Ratus ) Lembar.
- 2) 1 (Satu) Unit komputer merk IBM Lenovo yang terdiri dari :
  - a) Satu buah CPU
  - b) Satu buah Monitor
  - c) Satu Buah Mouse

- d) Satu Buah Keyboard
- 3) Satu unit komputer merk ACER yang terdiri dari
  - a) Satu buah CPU
  - b) Satu buah monitor
  - c) Satu buah mouse
  - d) Satu buah keyboard
- 4) 2 keping piringan DVD merk Max Speed yang berisi rekaman CCTV Sdr.Rulli, SE Bin JUFRI pada saat membuka data nasabah.
- 5) Data log inquiry oleh Sdr.Rudy Guiwan Bin Yusra Guiwan pada Bank CIMB Niaga Cab. Makassar
- 6) 1 (Satu) eksemplar rekening koran dengan nomor 300108101118 atas nama H.Ibrahim Bonro, SH Pada Bank CIMB Niaga cabang Makassar
- 7) Rekaman suara yang mengatasnamakan Hj. Yoyop sutarya.
- 8) Rekaman suara yang mengatasnamakan Lily Herawati.
- 9) Berita acara serah terima User ID atas nama Rulli, Se.
- 10) Berita acara serah terima User ID atas nama Rudy Guiwan
- 11) Rekening koran atas nama Hj. Yoyop Sutarya pada BANK CIMB Niaga.
- 12) Rekening koran atas nama LILY HERAWATI pada BANK CIMB Niaga.
- 13) Surat otomasi monitoring penanganan keluhan atas nama Hj. Yoyop Sutarya.
- 14) Surat otomasi monitoring penanganan keluhan atas nama Lily Herawati.
- 15) Surat permintaan konfirmasi keabsahan KTP atas nama Mahmuddin Yasin.
- 16) Surat permintaan konfirmasi keabsahan KTP atas nama Novita Sari.
- 17) Surat permintaan konfirmasi keabsahan KTP atas nama Suryanto.
- 18) Surat keterangan Lurah Lamper Lor, Kec. Semarang Selatan, Semarang.

Dari paparan diatas maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Rulli, SE,. Karena telah memenuhi unsur dua alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, sehingga dapat dilakukan penyidikan di tingkat selanjutnya oleh kejaksaan negeri Makassar.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk kejahatan di dunia maya yang ditangani di polrestabes makassar tahun 2008-2011 Bahwa sejak tahun 2008 hingga 2011 selain kasus Pembobolan Bank CIMB Niaga cabang Makassar belum di temukan kasus lain yang berkaitan dengan *Cyber Crime* ataupun yang melanggar UU ITE, selain Kasus BANK CIMB Niaga cabang Makassar yang dapat

di kategorikan kejahatan dunia maya di karenakan kejahatan tersebut telah melanggar Pasal 32 UU ITE yaitu gangguan terhadap data. Di dalam istilah *Cyber Crime* Kejahatan yang dimaksud di kenal dengan istilah (*data interferenece*).

2. Langkah-langkah penyidik polri dalam mengungkap kasus *cyber crime*, bahwa Penyidik polri dalam melakukan penyidikan dan mengungkap kasus yang dimaksud berpedoman pada pasal 7 KUHAP. Yang di terapkan dalam menyelesaikan kasus Bank CIMB Niaga di antaranya bahwa :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. melakukan pengungkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- S.R Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Pelete.
- Masruchin Ruba’i dan Made S. Astuti Djajuli, *Hukum pidana I*, Malang: 1989.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Agus Raharjo, *Cybercrime; Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Amiruddin SH. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Republik Indonesia, *Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Surabaya: Kesindo Utama, 2010.
- Republik Indonesia, *Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Surabaya: Kesindo Utama, 2010.
- Republik Indonesia, *Undang-undang R.I Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi*, Surabaya: Kesindo Utama, 2010.
- Republik Indonesia, *Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana*, Surabaya: Citra Wacana, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al qur’an dan Terjemahan*, Semarang : Toha Putra, 1998.
- Rene L. Pattiradjawane, “Media Konvergensi dan Tantangan Masa Depan”, *Kompas*, 21 Juli 2000.
- Ahmad M Ramli, *Prinsip-prinsip Cyber Law Dan Kendala Hukum Positif Dalam Menanggulangi Cyber Crime*, Jakarta: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2004, h.2. <ftp://ftp.unpar.ac.id/incoming/Artikel/depkominfo>
- /PRINSIP.doc* (12 Juli 2011).
- Natalie D Voss, *Crime on The Internet*, ( Jones Telecommunication & Multimedia Encyclopedia, Jones Internasional and Jones Digital

- Century Copyright@1994-99).<http://www.digitalcentury.com/encyclo/update/articles.html>. (12 Juli 2011).
- Bruce Sterling, , *The Hacker Crackdown*,( *Law and Disorder on the electronic Frontier*,Massmarket Paperback, electronic version available 1990) <http://www.lysator.liu.se/etexts/hacker>. ( 12 Juli 2011).
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta: PT. Rafika Aditama, 2005.
- Al. Wisnusobroto, *Kebijakan Hukurn Pidana dalarn Penanggulangan Penyalahgunaan Kornputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Chairul Huda, "*Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*", Jakarta : Ringhan Disertasi Program Doktor, Fakultas Hukum UI, 2004.
- Hanny Kamarga, *Belajar Sejarah Melalui E-Learning : Alternatif Mengakses Sumber Informasi Kesejarahan*, Intimedia, Jakarta, 2002.
- Mardjono Reksodiputro, "*Kejahatan Komputer: Suatu Catatan Sementara dalam KUHP Nasional yang Akan Datang*", *Prasaran dalam Lokakarya tentang Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana*, Diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 18- 19 Januari 1988,
- Marjono Reksodiputro, "*Cyber Crime: Intelectual Property Rights, Ecomrnerce*", Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI) di FH Universitas Surabaya, 13-19 Januari 2002.
- Maskun, *Kejahatan Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta : Prenada Media Group, 2013.
- Muladi. et.al., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : ctk. Pertarna, Alumni, 1992.
- Peter Stephenson, *Investigating Computer Related Crime : A Handbook for Cooperate Investigators*, (London New York Washington D.C :CRS Press, 2000.
- Rachmat Rafiudin, *Internet Forensik*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, Cetakan 1, 2009.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta: PT. Rafika Aditama, 2005.
- Al. Wisnusobroto, *Kebijakan Hukurn Pidana dalarn Penanggulangan Penyalahgunaan Kornputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Chairul Huda, "*Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*", Jakarta : Ringhan Disertasi Program Doktor, Fakultas Hukum UI, 2004.
- Hanny Kamarga, *Belajar Sejarah Melalui E-Learning : Alternatif Mengakses Sumber Informasi Kesejarahan*, Intimedia, Jakarta, 2002.
- Mardjono Reksodiputro, "*Kejahatan Komputer: Suatu Catatan Sementara dalam KUHP Nasional yang Akan Datang*", *Prasaran dalam Lokakarya tentang Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana*, Diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 18- 19 Januari 1988,
- Marjono Reksodiputro, "*Cyber Crime: Intelectual Property Rights, Ecomrnerce*", Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI) di FH Universitas Surabaya, 13-19 Januari 2002.

Maskun, *Kejahatan Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta : Prenada Media Group, 2013.

Muladi. et.al., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : ctk. Pertamina, Alumni, 1992.

Peter Stephenson, *Investigating Computer Related Crime : A Handbook for Cooperate Investigators*, (London New York Washington D.C :CRS Press, 2000.

Rachmat Rafiudin, *Internet Forensik*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, Cetakan 1, 2009.